

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026 Nomor 02 Tahun 2026
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 03/PK.01-BA/1609/2026 tanggal 02 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026, dengan jumlah pemilih sebanyak 322.787 jiwa yang terdiri dari 167.731 pemilih laki-laki dan 155.056 pemilih perempuan, tersebar di 19 kecamatan dan 256 desa/kelurahan, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 02 April 2026. Lamp
1 hal.